
**JURNAL KECERDASAN BUATAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI**

Nurul Tiara¹, Winfo Nado Binsar², Nicholaus Edward Wijaya³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

nurultiara77@gmail.com¹, winfonado@gmail.com², nicholausedwardwijaya@gmail.com³

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has driven a significant transformation in the way personal data is collected, analyzed, and utilized. Machine learning algorithms that underlie AI work by accessing and processing data on a large scale, much of which includes users' personal information. This situation raises legal challenges to the protection of the right to privacy and individual control over their data. This article aims to analyze the suitability and adequacy of the Indonesian legal framework, specifically Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), in providing legal protection for data processing by AI systems. The approach used is normative with a comparative-juridical analysis method against the principles of data protection in the PDP Law and the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). Initial findings indicate that although the PDP Law has adopted universal principles of data protection, such as lawfulness, purpose limitation, and data minimization, there is still a gap in norms regarding legal accountability when violations are committed by non-human entities such as autonomous AI systems. Thus, strengthening is needed through derivative regulations that explicitly regulate algorithmic supervision and accountability mechanisms in the context of automated processing.

Keywords: *Artificial Intelligence, Personal Data, Legal Protection, PDP Act, Digital Privacy, AI and GDPR.*

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mendorong transformasi signifikan dalam cara data pribadi dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan. Algoritma pembelajaran mesin yang menjadi fondasi AI bekerja dengan mengakses dan mengolah data dalam skala besar, yang sebagian besar mencakup informasi pribadi pengguna. Situasi ini menimbulkan tantangan yuridis terhadap perlindungan hak atas privasi dan kendali individu atas datanya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan kecukupan kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemrosesan data oleh sistem AI. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan metode analisis yuridis-komparatif terhadap prinsip-prinsip perlindungan data dalam UU PDP dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip universal perlindungan

data, seperti *lawfulness*, *purpose limitation*, dan *data minimization*, namun masih terdapat kekosongan norma dalam hal pertanggungjawaban hukum ketika pelanggaran dilakukan oleh entitas non-manusia seperti sistem AI otonom. Dengan demikian, diperlukan penguatan melalui regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur pengawasan algoritma dan mekanisme pertanggungjawaban dalam konteks pemrosesan otomatis.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Data Pribadi, Perlindungan Hukum, UU PDP, Privasi Digital, AI dan GDPR.

I. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah menjadi katalis revolusi digital di berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, keuangan, pemerintahan, hingga sistem peradilan. AI mampu mengolah data dalam skala masif dan kecepatan tinggi untuk menghasilkan keputusan yang secara tradisional hanya dapat dilakukan oleh manusia¹. Namun, kemajuan ini juga membawa ancaman baru terhadap hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Ketergantungan AI pada data mentah, termasuk data yang bersifat pribadi, membuat teknologi ini rawan menimbulkan pelanggaran privasi jika tidak diatur secara memadai².

Di Indonesia, urgensi pengaturan perlindungan data pribadi mulai mendapat perhatian serius seiring meningkatnya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi digital³. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam pembangunan kerangka hukum perlindungan privasi di ranah digital⁴. Meskipun UU PDP telah mengadopsi berbagai prinsip universal perlindungan data, seperti prinsip keabsahan (*lawfulness*), transparansi, dan pembatasan tujuan, terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana UU ini mampu mengakomodasi tantangan spesifik dari sistem berbasis AI⁵.

Artikel ini berangkat dari masalah hukum terkait kekosongan norma dalam pengaturan tanggung jawab hukum sistem AI, terutama dalam konteks pemrosesan data otomatis tanpa

¹ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, 2008, hlm. 43

² Sandra Wachter, Brent Mittelstadt, "A Right to Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data and AI," *Columbia Business Law Review*, Vol. 2019, No. 2.

³ Kominfo, "Data Breach dan Pentingnya Literasi Keamanan Digital," 2022

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁵ Wahyuni, Sari. "Kesenjangan Hukum dalam Teknologi AI di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1 (2023): hlm. 12

intervensi manusia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi kecukupan substansi hukum dalam UU PDP serta membandingkannya dengan pendekatan hukum internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, sebagai standar global dalam perlindungan data pribadi⁶.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kecerdasan Buatan dan Pemrosesan Data

Menurut Russell dan Norvig, kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan agen cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia⁷. Dalam praktiknya, AI modern—terutama yang berbasis *machine learning* dan *deep learning*—memerlukan data besar (big data) untuk “belajar” dan membuat prediksi atau keputusan. Data pribadi sering menjadi komponen penting dari proses ini, seperti dalam analisis perilaku konsumen, pengenalan wajah, dan diagnosis medis otomatis⁸.

2.2. Hak atas Data Pribadi

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi sebagaimana diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945⁹. Hak ini meliputi kendali individu atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang menyangkut dirinya.

2.3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU PDP Indonesia merupakan regulasi pertama yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi, baik dalam lingkup manual maupun elektronik¹⁰. UU ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran¹¹. Namun, sampai tahun 2025, regulasi turunan dari UU PDP masih dalam tahap penyusunan, termasuk peraturan pelaksana mengenai pengawasan teknologi canggih seperti AI¹².

⁶ European Parliament, “Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation),” Official Journal of the European Union, 2016

⁷ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, 2021, hlm. 3

⁸ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, 2019

⁹ Komnas HAM RI, *Pedoman Hak Asasi Manusia dalam Dunia Digital*, 2021

¹⁰ UU No. 27 Tahun 2022, Penjelasan Umum

¹¹ Ibid., Pasal 12–25

¹² Kominfo RI, “Rencana Peraturan Pelaksana UU PDP,” 2023

2.4. General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR merupakan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa yang berlaku sejak 2018. Salah satu ciri khas GDPR adalah adanya ketentuan khusus tentang *automated decision-making* dan *profiling* yang mengharuskan transparansi algoritma serta memberikan hak kepada individu untuk tidak tunduk pada keputusan yang sepenuhnya otomatis¹³. GDPR juga menekankan prinsip *accountability* yang menuntut tanggung jawab aktif dari pengendali data terhadap semua proses yang melibatkan data pribadi¹⁴.

GDPR ini mengatur mengenai prinsip - prinsip yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi antaranya sebagai berikut :

- a. Keabsahan, keadilan dan transparansi.
- b. Pembatasan tujuan.
- c. Minimalisasi data.
- d. Akurasi.
- e. Pembatasan Penyimpanan.
- f. Integritas dan Kerahasiaan.¹⁵

Pembahasan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang – jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem) dan konsisten (berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

¹³ GDPR, Artikel 22.

¹⁴ Ibid., Artikel 5(2) dan 24.

¹⁵ Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022), Sinar Grafika, Hal. 22

pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Tujuan penelitian hukum sebagai berikut :

1. Mendapatkan asas – asas hukum.
2. Sistematika dari perangkat kaedah – kaedah hukum yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang – undangan tertentu.
3. Taraf sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal, dari peraturan – peraturan hukum yang tertulis.
4. Perbandingan hukum yang terutama di fokuskan pada perbedaan – perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem hukum
5. Sejarah hukum yang menitikberatkan pada perkembangan hukum
6. Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (hukum adat).
7. Efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dimana yang menjadi objeknya ialah norma hukum. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada, yang dikaitkan dengan norma hukum dan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer. Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif

¹⁶ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Hlm 42.

¹⁷ Ibid. Hlm 50

3.1 Economic Analysis of Law : CBA (Cost Benefit Analysis) Dan RIA (Regulatory Impact Analysis)

Yang dalam hal ini penulis menggunakan Cost Benefit Analysis (CBA) adalah proses menggunakan teori, data, dan model untuk menguji produk, pengorbanan, dan kegiatan untuk menilai tujuan yang relevan dan solusi alternatif. Bahwa dalam hal ini lebih besar biaya yang dikeluarkan lebih besar karena terkait dengan permasalahan ini.

Jika dikaitkan dengan Kekuatan analisis ditekankan pada argumentasi hukum yang ekonomis, interpretasi dan penalaran hukum sehingga frasa analisis ke-ekonomian tentang hukum kiranya sesuai dengan hakikat makna dan tujuan *Economic Analysis of Law* (untuk selanjutnya disebut EAL). Dalam hal ini, EAL dapat dilakukan dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (untuk selanjutnya disebut RIA).

Regulatory Impact Assessment (kadang disebut juga Regulatory Impact Analysis) atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai populer di awal tahun 2000-an, dan banyak digunakan di negara-negara maju. Dalam hal penyusunan peraturan perundangan, pada tahun 2011 telah terbit Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengajuan undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan mengenai tata cara penyusunan Undang undang mulai dari tahap penyusunan rencana hingga pengesahannya.

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-cost analysis. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mmempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan pilihan - pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.

Tahapan RIA sesuai OECD adalah:

1. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah.

2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.
3. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian.
4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan.
5. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.
6. Konsultasi publik secara sistematis untuk member kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektifitasnya.¹⁸

Penggunaan RIA dalam proses pembuatan kebijakan telah membawa dampak positif dalam menyusun rancangan undang-undang dan regulasi. Ini memperkuat argumen bahwa RIA adalah alat yang penting dan efektif dalam menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Secara singkat, keuntungannya ialah sebagai berikut:

- a. Pengambilan Keputusan yang Lebih Terinformasi, Penggunaan RIA memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dengan menganalisis dampak potensial dari kebijakan atau regulasi yang diusulkan, para pengambil keputusan dapat memahami konsekuensi dari berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Ini memungkinkan mereka untuk memilih opsi yang paling memungkinkan memberikan manfaat terbesar sambil mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin.
- b. Identifikasi Alternatif yang Lebih Baik, Melalui RIA, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi alternatif kebijakan atau regulasi yang lebih baik. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak potensial dari berbagai opsi, mereka dapat menemukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kebijakan tanpa menghasilkan beban yang tidak perlu.

¹⁸ Suska. Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/926/134/260&ved=2ahUKEwiKpNK4vbaMAxW24zgGHSoYNFQQFnoECBYQAO&usq=A0vVaw2dwmm6zB2kyZzMX6QpVbOx> Hlm 361

- c. Menghindari Dampak Tidak Diinginkan, Salah satu keuntungan utama dari RIA adalah kemampuannya untuk menghindari dampak tidak diinginkan dari kebijakan atau regulasi. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai skenario dan kemungkinan dampak, RIA membantu dalam mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan masalah atau konsekuensi yang tidak diinginkan bagi masyarakat atau sektor tertentu.
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan, Proses RIA juga melibatkan pemangku kepentingan dalam memberikan umpan balik terhadap proposal kebijakan. Melibatkan masyarakat, bisnis, dan kelompok lainnya dalam proses ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.
- e. Efisiensi dan Efektivitas dalam Regulasi, Dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang diidentifikasi melalui RIA, kebijakan atau regulasi yang dihasilkan cenderung lebih efisien dan efektif. RIA memungkinkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan proposal kebijakan mereka, mengurangi biaya administratif, serta meningkatkan kualitas dan keefektifan regulasi secara keseluruhan.
- f. Berbasis Bukti dan Pengetahuan, RIA membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan data yang terverifikasi. Ini memungkinkan kebijakan yang dihasilkan untuk lebih teruji dan diterima secara luas karena memiliki dasar yang kuat dalam analisis dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Dalam hal ini *Regulatory Impact Assessment* atau dikenal sebagai RIA adalah evaluasi yang komprehensif dan sistematis terhadap kemungkinan dampak positif dan negatif dari suatu undang-undang atau peraturan baru. Fungsinya adalah untuk menilai apakah peraturan yang diusulkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta untuk mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan. RIA menggunakan kerangka kerja yang telah teruji untuk mengumpulkan, merangkum, dan mengevaluasi data yang terkait dengan dampak dari regulasi

¹⁹ Agatha Retnosari & Humaidi Rizqi Alfath Syaif. Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?. ISSN (Cetak): 1978-0354 ISSN (Online): 2622-013X. Hlm 152

tersebut. Konsultasi pada dokumen RIA yang masih draf memegang peran krusial dalam mengevaluasi strukturnya, penggunaan data, dan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan.²⁰

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dimana yang menjadi objeknya ialah norma hukum. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada, yang dikaitkan dengan norma hukum dan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan fakta hukum yang ada dan terjadi seketika itu.

3.3.2 Data Sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup Undang – Undang, dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3.4 Cara Memperoleh data

Pengumpulan data adalah alat digunakan untuk mengambil, merekam atau menggali data atau berupa studi kepustakaan.

3.5 Jenis Pendekatan

- 1.5.1** Pendekatan terhadap asas – asas hukum.
- 1.5.2** Pendekatan terhadap sistematika hukum.
- 1.5.3** Pendekatan terhadap sinkronisasi hukum.
- 1.5.4** Pendekatan terhadap perbandingan hukum.
- 1.5.5** Pendekatan terhadap kasus hukum

²⁰ Agatha Retnosari, et, al. Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?. ISSN (Cetak): 1978-0354, ISSN (Online): 2622-013X. Hlm 144

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis bersifat kualitatif artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat - pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan sistem penalaran yang bersifat deduktif di dalam analisisnya, yaitu menggunakan fakta hukum yang bersifat umum untuk sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dalam identifikasi masalah terkait pengolahan data dilakukan dengan cara memahami, mencerna serta menganalisis data, teori, konsep serta problematika yang ada di dalam permasalahan, sehingga dapat dianalisis secara mendalam.

3.7. AI dan Risiko terhadap Data Pribadi

Kecerdasan buatan, terutama jenis *machine learning* dan *deep learning*, beroperasi berdasarkan pelatihan data historis yang meliputi data pribadi seperti identitas, lokasi, biometrik, hingga preferensi perilaku²¹. Ketika sistem AI digunakan untuk tujuan seperti *profiling*, pengambilan keputusan otomatis (seperti persetujuan pinjaman), atau pengenalan wajah, maka terdapat potensi pelanggaran prinsip *consent*, *data minimization*, dan *purpose limitation* dalam hukum perlindungan data pribadi²².

Sistem AI sering kali bekerja dengan cara “mengasumsikan” pola dan membuat inferensi tanpa intervensi manusia. Ini menimbulkan risiko terhadap transparansi dan keadilan, karena subjek data tidak selalu memahami bagaimana data mereka digunakan atau bahkan diproses secara otomatis tanpa pemberitahuan²³.

3.8. Analisis UU PDP terhadap Tantangan AI

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi yang relevan dengan pengolahan data oleh sistem AI. Di antaranya:

- **Prinsip Keabsahan dan Transparansi** (Pasal 20): mewajibkan pengendali data menjelaskan tujuan dan dasar hukum pemrosesan data.

²¹ Luciano Floridi dan Josh Cows, “A Unified Framework of Five Principles for AI in Society,” *Harvard Data Science Review*, 2019.

²² Wachter, Mittelstadt, “Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation,” *International Data Privacy Law*, Vol. 7, No. 2 (2017).

²³ Lilian Edwards dan Michael Veale, “Slave to the Algorithm? Why a Right to an Explanation is Probably Not the Remedy You are Looking for,” *Duke Law & Technology Review*, Vol. 16 (2017)

- **Hak untuk Mengetahui dan Menolak** (Pasal 7 dan Pasal 18): memberikan subjek data hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan dan menolak pengolahan tertentu.
- **Hak atas Profiling** tidak secara eksplisit disebut, tetapi dapat disiratkan dalam hak keberatan dan hak untuk tidak tunduk pada pengambilan keputusan otomatis²⁴.

Namun, UU PDP belum secara eksplisit mengatur konsep “**automated decision-making**” sebagaimana yang diatur dalam GDPR. Tidak ada larangan eksplisit terhadap keputusan yang diambil sepenuhnya oleh sistem AI tanpa intervensi manusia, yang membuat posisi hukum Indonesia terhadap profiling dan pengambilan keputusan otomatis masih lemah dari segi normatif²⁵.

Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan - peraturan hukum dengan cita - cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya karena asas hukum mengandung tuntutan etis. Asas hukum berfungsi sebagai suatu sarana untuk membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang karena mengandung nilai - nilai dan tuntutan etis. Dalam UU PDP pada pasal 3 berasaskan :

- a. Kepastian hukum
- b. Kepentingan umum
- c. Kemanfaatan
- d. Kehati - hatian
- e. Keseimbangan
- f. Pertanggungjawaban
- g. Kerahasiaan²⁶

Selain itu, belum ada pengaturan khusus mengenai **transparansi algoritmik** atau **pengujian akuntabilitas sistem AI**, yang menjadi krusial dalam konteks penilaian risiko pelanggaran hak individu. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP masih dalam tahap dasar dan memerlukan regulasi pelaksana yang lebih teknis untuk menjangkau kompleksitas sistem AI²⁷.

²⁴ UU PDP, Pasal 7 dan Pasal 18

²⁵ Azhari, Rizki. “Kekosongan Norma Perlindungan Profiling dalam UU PDP,” *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2023).

²⁶ Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022), Sinar Grafika, Hal 41

²⁷ Kominfo, *Draft Rancangan Peraturan Pelaksana UU PDP*, 2023

3.9. Perbandingan dengan GDPR

GDPR memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap penggunaan AI. Beberapa keunggulan GDPR yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan hukum Indonesia adalah:

- **Larangan terhadap keputusan otomatis signifikan** (Pasal 22 GDPR), kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan jaminan hak untuk intervensi manusia.
- **Hak untuk penjelasan** (*right to explanation*) terhadap keputusan yang dihasilkan AI, yang merupakan bentuk penguatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas²⁸.
- **Prinsip *privacy by design and by default*** (Pasal 25 GDPR), yang mewajibkan entitas untuk merancang sistem digital dengan perlindungan privasi sejak awal.

Indonesia, melalui UU PDP, belum mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit. Hal ini menciptakan kesenjangan antara perkembangan teknologi AI dengan perlindungan hak konstitusional atas data pribadi. Pengadopsian pendekatan serupa GDPR dapat menjadi langkah strategis dalam harmonisasi regulasi Indonesia dengan norma global²⁹.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kecerdasan buatan membawa tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi, khususnya melalui praktik *profiling*, pengambilan keputusan otomatis, dan pemrosesan data berskala besar. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menjadi tonggak hukum penting dalam upaya perlindungan hak privasi di Indonesia, namun regulasi ini belum secara spesifik menjangkau kompleksitas dan karakteristik pemrosesan data oleh sistem AI. Kekosongan pengaturan mengenai *automated decision-making*, transparansi algoritmik, serta akuntabilitas sistem AI masih menjadi titik lemah substansi hukum.

Dibandingkan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, UU PDP masih berada pada tahap permulaan. GDPR telah lebih dulu memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak untuk tidak tunduk pada keputusan otomatis, serta mewajibkan desain sistem yang menghormati privasi sejak awal (*privacy by design*). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan norma dan aturan turunan dalam sistem hukum Indonesia agar tidak tertinggal

²⁸ GDPR, Artikel 22; serta WP29 Guidelines on Automated Decision-Making, 2018

²⁹ OECD, "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence," OECD Legal Instruments, 2019

dalam menghadapi dinamika teknologi.

4.2. Rekomendasi

1. **Penyusunan Peraturan Pelaksana yang Progresif:** Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana UU PDP yang secara tegas mengatur pemrosesan data pribadi oleh sistem AI, termasuk ketentuan mengenai *automated decision-making* dan *algorithmic transparency*.
2. **Penguatan Hak Subjek Data:** Penting untuk memberikan hak eksplisit kepada individu atas keputusan yang dilakukan secara otomatis, termasuk hak untuk keberatan, hak untuk penjelasan, dan hak untuk meminta intervensi manusia.
3. **Harmonisasi dengan Regulasi Global:** Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip internasional, seperti yang tercantum dalam GDPR dan rekomendasi OECD, untuk meningkatkan daya saing hukum nasional dalam menghadapi transformasi digital global.
4. **Kolaborasi Antarsektor:** Diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, ahli hukum, pengembang teknologi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kerangka etika dan hukum yang adaptif namun tetap menjamin hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Retnosari, A., & Syaif, H. R. A. *Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?* Jurnal, ISSN Cetak: 1978-0354, ISSN Online: 2622-013X
- Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, 2008.
- European Parliament, "Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)," Official Journal of the European Union, 2016.
- Floridi, Luciano & Cowls, Josh. "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society," *Harvard Data Science Review*, 2019.
- Kominfo, *Rencana Peraturan Pelaksana UU PDP*, 2023.
- Komnas HAM RI, *Pedoman HAM dalam Dunia Digital*, 2021.
- OECD, "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence," OECD Legal Instruments, 2019.
- Russell, Stuart & Norvig, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, 2021.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Suska. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/926/134/260>

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Wachter, Sandra & Mittelstadt, Brent. "A Right to Reasonable Inferences," *Columbia Business Law Review*, 2019.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, 2019.

Azhari, Rizki. "Kekosongan Norma Perlindungan Profiling dalam UU PDP," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Edwards, Lilian & Veale, Michael. "Slave to the Algorithm?" *Duke Law & Technology Review*, Vol. 16 (2017).